



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dengan pemangku kepentingan terkait pada tanggal 19 Januari 2024 terdapat beberapa lapangan yang tidak dapat digunakan sebagai Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024, sehingga perlu dilakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Melalui

Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Perubahan Diktum KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 sehingga seluruhnya menjadi:
Tempat pelaksanaan Kampanye melalui metode Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah di 11 (sebelas) kecamatan/kapanewon wilayah Kabupaten Bantul dengan rincian tempat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

JOKO SANTOSA

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

Deny Widyaningsih



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE MELALUI
METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2024

TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN/KAPANEWON	DESA/KALURAHAN	TEMPAT/LOKASI
1	BAMBANGLIPURO	SUMBERMULYO	LAPANGAN GANDEKAN
2	BANGUNTAPAN	JAMBIDAN	LAPANGAN JAMBIDAN
3	DLINGO	DLINGO	LAPANGAN DLINGO
4	KASIHAN	BANGUNJIWO	LAPANGAN SEMBUNGAN
5	KRETEK	TIRTOMULYO	LAPANGAN TIRTOMULYO
6	PANDAK	CATURHARJO	LAPANGAN CATURHARJO
7	PIYUNGAN	SRIMULYO	LAPANGAN SRIMULYO
8	PLERET	PLERET	LAPANGAN PARKIR MUSEUM
9	SEDAYU	ARGODADI	LAPANGAN BAKAL DUKUH
10	SEWON	PENDOWOHARJO	LAPANGAN PENDOWOHARJO
11	SRANDAKAN	PONCOSARI	LAPANGAN PONCOSARI


Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih